

ANALISIS PENETAPAN HARGA OLEH TENGKULAK IKAN DI PPN BRONDONG LAMONGAN MENURUT PERSPEKTIF YAHYA IBNU UMAR

Juraninda Iza Kamila, Taufiqur Rahman

Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura
E-mail: juranindakamila@gmail.com
taufiqur.rahaman@trunojoyo.ac.id

Abstract : Nusantara Brondong Fishing Port is one of the largest ports in East Java. The large amount of marine sector production makes Brondong have great potential in terms of economy in the capture fisheries sector, but this has not been able to make the fishing community prosperous in terms of economy, evidenced by the lack of fishermen's income due to price games by fish middlemen. Yahya ibn Umar was a thinker on economics and business in the concept of price, according to him al-ta'sir (price fixing) should not be done if the price increase that occurs is solely the result of natural interaction of supply and demand unless the price increase is caused by human activities. The type of research used is qualitative research, the primary data source in the study is five fishermen middlemen obtained directly through interviews, observation and documentation. While secondary data is obtained from readings such as books, journals, and others. The results showed that the price determination by fish middlemen with several considerations, namely: The right price / market price, the arrival of fishing boats, season, fish quality, supplier interest from the factory, but according to Yahya Ibn Umar's thoughts is not fully appropriate, because the price comes from middlemen because some fishermen have receivables ties with middlemen and difficulty in selling so that the figure of middlemen is needed and the existence of middlemen who hoard.

Keywords: Price, Pricing, Yahya Ibn Umar

Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu Negara kepulauan yang ada di dunia. Indonesia hampir 70 persen wilayahnya berupa perairan, selain itu Indonesia mempunyai garis pantai sepanjang 8.100 km dan perikanan laut seluas 5,8 juta km², dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 km²¹. Besarnya wilayah perairan Indonesia menjadikan Indonesia punya potensi dari segi perekonomian yang sangat besar, Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Indonesia di wilayah perairan menggantungkan hidupnya sebagai seorang nelayan terutama pada provinsi Jawa Timur dengan jumlah nelayan terbesar yang mencapai 131.844 orang pada tahun 2022².

Kabupaten Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang berpotensi menghasilkan hasil laut yang melimpah, Penangkapan hasil laut berpusat di perairan laut jawa salah satunya pada wilayah Kecamatan

¹ Wisnu Trilung Waluyo Jati, "Analisis Potensi Sektor Perikanan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal" (Universitas Islam Indonesia, 2018).

² Sriyono Sriyono, Santi Rahma Dewi, and Puspita Handayani, "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharobah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021), 81.

Brondong. Pada Kecamatan Brondong masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang menjadikan laut sebagai harapan bagi masyarakat Brondong dalam meningkatkan pendapatannya yaitu dalam bidang perikanan.³

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini menjadi satu dari banyak Pelabuhan yang menyediakan fasilitas gedung TPI terbesar di Jawa Timur., nelayan dari Brondong, Blimbing, Kandang Semangkon dan lain-lain banyak menyuplai ikan ke pelabuhan PPN Brondong, sehingga hasil perolehan nelayan yang mendarat di PPN Kecamatan Brondong ini jumlahnya mencapai 78 % dari jumlah ikan yang diproduksi secara keseluruhan di kabupaten Lamongan⁴.

Tabel 1.1 produksi perikanan sektor laut tahun 2021

PPI	Produksi (Ton)	Nilai produksi (x1000)
1. Lohgung	3.298,09	55.056.931,00
2. Labuhan	7.322,33	101.562.018,50
3. Brondong/Blimbing	59.024,59	1.040.936.190,50
4. Kranji	5.642,96	75.304.152,50
5. Weru	4.743,96	67.580.709,50
Jumlah	80.031,93	1.340.440.002,00

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan 2021

Sebagai penghasil produksi perikanan terbesar pun nyatanya belum mampu menjadikan masyarakat nelayan sejahtera dalam hal perekonomian, dibuktikan dengan minimnya pendapatan yang didapat dari hasil penjualan tangkapan lautnya sehingga dalam pemenuhan kehidupan pun terbatas⁵. Besarnya kerugian serta minimnya pendapatan nelayan disebabkan faktor struktural dimana nelayan Brondong dalam pemasaran memiliki posisi yang lemah, yaitu nelayan tidak memiliki akses terhadap pasar. Selain itu ketergantungan nelayan Brondong terhadap tengkulak ikan menyebabkan nelayan tidak bisa melakukan penawaran harga jual atas hasil laut yang didapat karena tengkulak menentukan harga secara sepihak⁶.

Masyarakat nelayan Brondong memiliki hubungan ketergantungan terhadap tengkulak, hal ini menyebabkan mereka terjerat dalam sistem rantai dimana tengkulak memberikan pinjaman kepada nelayan untuk pemenuhan modal keberangkatan. Masyarakat nelayan di Kecamatan Brondong berlayar selama kurang lebih dua minggu, sehingga biaya modal yang dikeluarkan juga besar. Sistem rantai yang terjadi mengharuskan nelayan menjual hasil lautnya ke tengkulak yang sudah memberikan pinjaman tersebut, sehingga terjadi suatu

³ Aji Mursidan Asshidqi, "Gerakan Sosial Nelayan Lamongan Dalam Penolakan PERMEN-KP Nomer 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seint Nets) (Studi Pada Kelompok Nelayan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

⁴ Lisa Nur Hidayah et al., "Estimasi Ketersediaan Ikan Dan Kebutuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Di PPN Brondong Lamongan," *Marine Fisheries* 13, no. 1 (2022), 92.

⁵ Zakariya Anwar and Wahyuni, "Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan," *Sosio religius* 1, no. IV (2019), 52.

⁶ Riesti Triyanti, "Nilai Ekonomi Ikan Ruah Bagi Nelayan Di Kecamatan Paciran , Kabupaten Lamongan , Jawa Timur," *Bulletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi dan Perikanan* 4, no. 2 (2018), 59.

hubungan keterikatan yang kuat selama bertahun-tahun akibatnya nelayan dalam menetapkan harga hasil tangkapannya pun berada di posisi yang lemah.

Dalam ekonomi Islam konsep yang diterapkan terkait pasar bahwa suatu pasar mampu untuk bekerja secara efektif pada kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas dapat diberlakukan secara normal. Dalam hal ini pasar tidak membutuhkan adanya intervensi dari pihak manapun⁷.

Yahya bin Umar merupakan bapak pemikir tentang ekonomi dan bisnis khususnya dalam konsep harga, menurut pendapat Yahya bin umar bahwa *al-ta'sir* (penetapan harga) tidak boleh diterapkan. Yahya bin Umar berhujah dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ غَلَّا السِّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَّ السِّعْرُ فَسَعَرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الرَّازِقُ إِنِّي لَا زُجُوْنَ أَنَّ الْقَىْ رَبِّيْ وَلَيْسَ أَحَدْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, "Wahai Rosulullah harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami", Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan akau berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedhaliman dalam darah atau harta". (HR. Abu Dawud).

Menurut Yahya Ibnu Umar pemerintah dapat melakukan intervensi apabila pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang dibutuhkan masyarakat sehingga merusak mekanisme pasar dan pedagang melakukan praktik *siyasa al-ighraq* atau banting harga yang menimbulkan persaingan tidak sehat⁸. Dalam hal ini teori yang relevan untuk menjawab problematika dalam proses penetapan harga di PPN Brondong Lamongan yaitu teori Yahya Ibnu Umar karena fokus perhatian yang tertuju yaitu pada pembahasan tentang *ta'sir* (penetapan harga) dan hukum-hukum pasar serta menganggap bahwa harga merupakan hal yang penting dalam transaksi karena pengabaian akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu akan kami bahas khususnya dalam Analisis Penetapan Harga yang dilakukan Oleh Tengkulak Ikan PPN Brondong Lamongan Menurut Perspektif Yahya Ibnu Umar.

Kajian Literatur

Konsep Harga

Dalam kepentingan suatu barang atau jasa kepada individu maupun kelompok pada waktu dan lokasi tertentu, harga biasanya disamakan dengan uang atau barang lainnya. Biasanya penggunaan istilah harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan kualitas jasa dan barang yang tinggi atau rendah⁹.

⁷ Syamsul Effendi, "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021), 26.

⁸ Asep Saepul Hamdi, "Konsep Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taimiyah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022), 5.

⁹ Ade Syarif Maulana, "Pengaruh Kulaitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya baik jasa maupun barang yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa, jadi harga adalah sejumlah uang yang digunakan sebagai alat tukar yang dibutuhkan untuk memperoleh hak kepemilikan, hak guna, manfaat, serta pelayanan dari setiap barang maupun jasa¹⁰.

Penetapan Harga

Penetapan harga adalah bagian penting dan kompleks dalam suatu manajemen pemasaran. Penetapan harga menjadi sebuah elemen strategis yang sangat penting dalam bauran pemasaran, karena menjelaskan persepsi terkait kualitas yang dapat menentukan positioning produk. Sasaran penetapan harga meliputi sasaran yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan, sasaran untuk mendapatkan volume yang maksimal, sasaran dalam menghadapi persaingan, dan sasaran dalam hal prestasi¹¹.

Selain itu penetapan harga merupakan pemilihan yang dilakukan perusahaan terhadap tingkat harga umum yang berlaku untuk produk tertentu, relatif terhadap tingkat harga para pesaing¹². Adapun tujuan penetapan harga yaitu berorientasi pada laba, berorientasi pada volume, berorientasi pada citra, dan stabilisasi harga¹³.

Menurut Suharno dan Sutarso indikator dalam penetapan harga antara lain:

- a. Strategi berdasarkan biaya, sebagai pendekatan harga yang melihat aspek biaya sebagai penentu harga.
- b. Berdasarkan permintaan, harga estimasi pada volume penjualan yang dapat dijual berdasarkan pasar tertentu dengan harga tertentu.
- c. Berdasarkan persaingan, sebagai pesaing titik tolak penetapan harga bisa ditetapkan sama, diatas atau dibawah pesaing.
- d. Berdasarkan kebutuhan konsumen, pasar menentukan harga yang menyediakan nilai maksimal kepada pelanggan, sehingga pelangganlah yang menentukan dan sebagai titik tolak penetapan harga.

Perspektif Yahya Ibnu Umar

Yahya ibnu Umar berpendapat jika penetapan harga atau ta'sir tidak boleh diberlakukan. Ia berhujjah pada berbagai hadist Rasulullah SAW yang membahas

¹⁰ PT. TOI,” *Jurnal Ekonomi* 7, no. 2 (2016), 119.

¹¹ Nathania Palar, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Cabai Rawit Di Kota Manado,” *Agri-sosioekonomi* 12, no. 2 (2016), 106.

¹² Ismi Zuharti, “Analisis Penetapan Harga Jual Dlam Upaya Mengembangkan Usaha Produk Industri Kerajinan Batik Di Kec. Pelayangan Kota Jambi” (Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

¹³ Rosa Lemana, “Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Pada Toko H. Uding Cisauk Tangerang),” *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 1, no. 1 (2017), 6.

¹⁴ Supriadi Muslimin, Zainab, and Wardah Jafar, “Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Al-Azhar* 2, no. 1 (2020), 4–5.

tentang larangan penetapan harga. Yahya ibnu Umar melarang adanya penetapan harga jika kenaikan harga terjadi semata-mata hasil interaksi yang alami dengan kata lain pemerintah tidak boleh melakukan intervensi harga. Hal ini akan berbeda jika kenaikan harga akibat dari ulah manusia (human error).¹⁴ Menurut Yahya ibnu Umar, pemerintah seharusnya hanya mengintervensi penetapan harga pasar karena dua alasan yaitu :¹⁵

- a. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu padahal saat itu masyarakat banyak yang membutuhkan, karena dapat mengakibatkan ketidakstabilan harga di pasar dan hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat luas dan mencegah adanya masyarakat yang sejahtera.
- b. Sebagian pedagang menerapkan praktek *siyasah al-ighraqi* atau banting harga (*dumping*). Praktek ini mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat serta mampu mengacaukan stabilitas harga dalam pasar.

Selain itu Yahya Ibnu Umar juga menyampaikan pada salah satu kitabnya yaitu kitab Ahkam Al-Suq yang mana kitab ini menjadi satu-satunya kitab yang mengkaji hisbah dan beraneka ragam hukum pasar. Dalam kitab Ahkam Al-Suq terdapat poin-poin penting didalamnya antara lain :¹⁶

- a. Kitab mengenai isu-isu pasar, seorang pemimpin mempunyai kewajiban dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi suatu pasar dari rakyatnya baik dari takaran, timbangan, literan.
- b. Seorang pemimpin harus lebih peka terhadap kecurangan-kecurangan yang ada di suatu pasar, baik kecurangan berupa penipuan atau penyampaian informasi suatu produk yang tidak benar.
- c. Seorang pemimpin harus bersikap adil dan memperhatikan keadaan pasar rakyatnya dan menyuruh orang yang paham sebuah Negara untuk membangun pasar dan harus memperhatikan dari timbangan dan sejenisnya. Dan jika ditemui ada yang melakukan kecurangan dari pasar tersebut, maka harus diberi hukuman sesuai dengan tingkat kriminalnya sampai yang berbuat kecurangan itu bertaubat dan kembali ke jalan kebaikan. Dan jika ini dilakukan maka rakyat tersebut terselamatkan dari dosa, dan baik dari segala perkara.
- d. Jual beli harus memperhatikan masyarakatnya, contoh: menyelaraskna harga antara masyarakat biasa dengan yang lebih mampu.
- e. Jika seseorang ingin menjual di pasar maka harus mengetahui dengan jelas takaran dan harga yang berlaku di pasaran, jika tidak maka hal ini tidak diperbolehkan.

Metode Penelitian

¹⁴ Moh. Subhan, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern,” *Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017), 61–62.

¹⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 4th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

¹⁶ Yahya bin Umar Al-Andalusi, *Al-Ahkam Al Suq* (Madrid: Institut Studi Islam Mesir, 1956).

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang penemuannya tidak diperoleh dengan cara metodologi terukur maupun perhitungan lainnya.¹⁷. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan pendekatan penelitian lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang bagaimana latar belakang atau kondisi sekarang dan interaksi sosial, individu kelompok, lembaga masyarakat, dan peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan¹⁸.

Sumber data primer yang digunakan yaitu peneliti mengambil responden dari 5 tengkulak ikan untuk mengetahui proses penetapan harga dan 5 nelayan untuk mengetahui respon atas penetapan harga dan 1 pegawai PPN Brondong, mnegingat bahwa data primer ini adalah jenis data yang dapat diperoleh dan berhubungan langsung dengan sumber datanya adalah data primer. Maksudnya data primer dapat berupa data valid atau data asli yang dikumpulkan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang penelitian yang diteliti¹⁹.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *snowball sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar²⁰. Hal ini dikarenakan pengambilan sumber data berjumlah sedikit masih belum dapat memberikan data yang memuaskan oleh karena itu peneliti mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data, jadi *snowball sampling* ini dapat mewakili jumlah tengkulak dan nelayan yang sudah ada, karena memiliki kecenderungan jawaban yang sama.

Tabel 1.2 Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Pekerjaan
1	Edy	Tengkulak Ikan
2	Kastum	Tengkulak Ikan
3	Amin	Tengkulak Ikan
4	Weknyo	Tengkulak Ikan
5	Witono	Tengkulak Ikan
6	Imam	Nelayan
7	Sumakin	Nelayan
8	Joko	Nelayan
9	Sutikno	Nelayan
10	Marsono	Nelayan
11	Miftah	Pegawai PPN Brondong

Sumber : Data primer diolah pribadi, 2023

Selain data utama tersebut penulis memakai data sekunder seperti buku tentang harga dan penetapan harga menurut Yahya Ibnu Umar, metode penelitian dan lainnya yang menunjang penelitian. Untuk menguji keabsahan suatu data dengan menerapkan teknik triagulasi yaitu dengan mengecek kredibilitas data

¹⁷ Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014).

¹⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

¹⁹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA cv, 2008).

dengan teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Kemudian, disusun secara sistematis berdasarkan proses melalui hasil observasi, wawancara mendalam maupun dokumentasi yang kemudian dianalisis dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Sekilas Tentang Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Latar belakang berdirinya Pelabuhan Brondong yaitu pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa itu Pelabuhan Brondong hanya berupa pendaratan ikan yang difungsikan nelayan kecamatan Brondong atau sekitarnya sebagai tempat pengumpulan hasil tangkapan lautnya. Tahun 1936 di wilayah perairan Brondong terjadilah peristiwa yang fenomenal yakni tenggelamnya kapal “Van der Wijck” yang dimiliki perusahaan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij*, Amsterdam Belanda. Atas bantuan para nelayan Brondong dan sekitarnya, seluruh penumpang dan awak kapal bisa selamat.

Seiring berjalannya waktu karena kegiatan yang mulai meningkat, maka pengelolaan pelabuhan yang sebelumnya dilaksanakan secara mandiri kemudian dialihkan perannya ke pemerintah pusat dan mengalami peningkatan status sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) tepatnya pada tahun 1978. Dengan memperoleh izin pengembangan pelabuhan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan yang disebutkan pada surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. B, IX-22 CY/PP 72 tanggal 3 November 1986.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No 428/KPTS/4101987 tanggal 14 Juli tahun 1987, secara formal telah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) yang berada dibawah naungan Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan Bidang Prasarana dan Sarana Perikanan. Berlandaskan SKMKP Nomor Kep 26.1/MEN/2001 secara teknis UPT bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sampai detik ini.

Biografi Yahya Ibnu Umar

Seorang tokoh Yahya bin Umar menjadi salah satu fuqaha dari madzhab maliki yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani Al-Andalusi. Lahir pada tahun 213 H dan dibesarkan di Cordova, Spanyol. Seperti halnya cendekiawan muslim zaman dahulu, sejarah perjalanan panjang yang pernah dilalui Yahya Ibnu Umar ia berkeliling ke berbagai negeri guna mencari ilmu. Awalnya, Yahya bin Umar mengunjungi Mesir dan berguru kepada pemuka sahabat Ibn Al-Qasim dan Abdullah bin Wahab Al-Maliki,

seperti Abu Al-Zahir bin Al-Sarh dan Ibnu Al-Kirwan Ramh. Kemudian melanjutkan perjalanan dan bermukim di Hijaz dan belajar kepada seorang ahli ilmu faraid dan hisab yakni Abu Zakaria Yahya bin Sulaiman Al-Farisi.

Pada proses waktu ke waktu selanjutnya, Yahya Ibnu Umar menjadi seorang pendidik di Jami' al-Qairuwan. Dalam perjalanan hidupnya banyak konflik yang menajam antara fuqaha hanafiyah dengan malikiyah karena persaingan atas perebutan pengaruh pemerintahan, atas dasar konflik yang berkepanjangan Yahya Ibnu Umar dengan berat hati meninggalkan Qoiruwan kemudian pergi menetap di Sausah pada masa Ibnu 'Abdun dan menjadi pendidik di Jami' Al-Sabt hingga akhir masa hidupnya. Yahya ibnu Umar wafat pada tahun 289 H (901 M).

Karya-karya Yahya Ibnu Umar

Selain berprofesi sebagai pendidik, semasa hidupnya Yahya bin Umar juga banyak menciptakan karya tulis hingga mencapai 40 juz. Adapun kitab karangan Yahya Ibnu Umar yang terkenal yaitu kitab *al-muntakhabah fi ikhtishar al mustakhrijah fi al fiqh al-maliki* dan kitab *Ahkam al-suq*.

Dari kitab Yahya Ibnu Umar yang terkenal itu kitab *Ahkam Al-Suq* salah satu karya Yahya Ibnu Umar yang menjadi pelopor di Dunia Islam yang fokus dalam mengkaji hisbah dan hukum pasar. Dalam penjelasannya latar belakang Yahya Ibnu Umar menciptakan kitab *Ahkam Al-Suq* yaitu adanya dua persoalan yang sangat pokok, yaitu hukum syara' berkaitan pada adanya perbedaan kesatuan timbangan dan takaran jual beli dalam satu wilayah, serta hukum syara' mengenai harga gandum yang tidak dapat dikendalikan karena adanya penerapan liberalisasi harrga, sehingga khawatirnya akan tercipta kemudharatan atas konsumennya.

Proses penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak ikan di Pelabuhan Nusantara Brondong Lamongan


1. Penetapan harga oleh Tengkulak Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan

Dalam penetapan harga oleh tengkulak ikan di PPN Brondong Lamongan, melibatkan dua pihak yaitu pihak pembeli ikan atau hasil laut (tengkulak) dan pihak penjual ikan atau hasil laut (nelayan), namun nantinya tengkulak menjual kembali ke pabrik melalui *supplier*.

Dalam praktek jual beli yang dilakukan oleh nelayan dan tengkulak bedasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa penetapan harga yang dilakukan kepada nelayan berasal dari keinginan tengkulak ikan ketika memberi harga, artinya ketika tengkulak memberi harga mereka tidak beracuan terhadap harga pasar melainkan dari harga yang biasanya dia berikan kepada nelayan, selain itu penetapan harga menurutnya sesuai

dengan kedatangan perahu nelayan jika semakin banyak maka semakin turun, hal tersebut dilakukan dengan alasan bahwa tengkulak itu nantinya akan menjual kembali hasil tebasannya kepada pihak pabrik.

Gambar 1.1 Alur Jual Beli Ikan 1



Sumber: Data Diolah Pribadi, 2023

Hal lain yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu harga yaitu banyaknya supplier yang diutus dari pabrik untuk membeli hasil laut. Alur yang dilakukan dalam menetapkan harga adalah melakukan komunikasi dengan juragan perahu yang memiliki ikatan dengan tengkulak ikan, dengan harga berpatokan dari harga yang diberikan oleh supplier serta adanya pengambilan komisi.


Gambar 1.2 Alur Jual Beli Ikan 2



Sumber: Data Diolah Pribadi, 2023

Dari hasil wawancara sebagian tengkulak juga menyampaikan bahwa penetapan harga dilakukan dengan adanya transaksi terlebih dahulu, artinya harga yang ditetapkan kepada tengkulak merupakan harga pasar, harga pasar sendiri ini disampaikan kepada nelayan, begitupun dengan apa yang dilakukan tengkulak ikan ketika akan menjual kembali ke supplier pabrik yaitu dengan harga pasar yang berlaku saat itu.

Gambar 1.3 Alur Jual Beli Ikan 3



Sumber: Data Diolah Pribadi, 2023

Praktek penetapan harga kepada nelayan dengan berdasarkan harga pasar karena tengkulak ikan memahami bahwa ketika permintaan meningkat maka harga akan meningkat pula, karena ketika pabrik ke pasar harganya tinggi maka pabrik akan mengikuti jika tidak demikian maka akan kalah dan pabrik tidak mendapatkan suplai ikan, namun pengambilan keuntungan dari nelayan tetap dilakukan, Harga pasar yang berlaku saat itu tidak pasti berakhir dengan harga yang sama, perubahan waktu juga menyebabkan harga dapat berubah, meskipun nelayan menginginkan harga yang mahal jika harga pasar tidak kuat maka tidak akan dibeli oleh tengkulak

Dari kelima tengkulak yang telah diwawancara bahwasannya mereka dalam melakukan penetapan harga mempunyai pertimbangan masing-masing dimana keseluruhan dari tengkulak tidak melibatkan nelayan dalam penetapan harga artinya tidak ada nelayan yang dilibatkan saat penetapan harga atau harga murni dari keinginan tengkulak.

2. Sistem penimbangan dan pembayaran tengkulak ikan kepada nelayan

Penimbangan dan pembayaran merupakan dua aspek penting dalam transaksi jual beli ikan. Proses penimbangan ikan dilakukan agar mengetahui seberapa berat ikan yang akan diproses. Penimbangan ini dilakukan menggunakan timbangan digital. Penimbangan ini dilakukan untuk mengetahui berat ikan atau hasil laut yang diperoleh dari tangkapan nelayan. Proses penimbangan ini diawali dengan pembongkaran ikan yang dilanjut dengan pensortiran setiap jenis ikannya, setelah itu akan dilakukan penimbangan per kilo yang dilakukan secara terbuka dengan nelayan.

Proses penimbangan setiap kilo itu tidak berlaku bagi seluruh tengkulak ikan sebagian tengkulak ada yang melakukan dengan menimbang dalam hitungan kwintal. Namun, mayoritas dari tengkulak ikan di PPN Brondong Lamongan melakukan setiap penimbangan dengan perhitungan setiap kilo dari hasil tangkapan nelayan.

Setelah diketahui berapa berat ikan atau hasil laut yang diperoleh dari tangkapan nelayan, maka selanjutnya yaitu dilakukan pembayaran dan

pembayaran ini dilakukan oleh tengkulak ikan dengan berbagai macam sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan tengkulak dengan nelayan yang sudah lama bekerja sama.

Dari kelima tengkulak yang diwawancara mereka melakukan penimbangan dan pembayaran sesuai dengan kesepakatan mereka dengan nelayan, namun keseluruhan dari tengkulak melakukannya dengan terbuka artinya transparansi dari kualitas ataupun jumlah timbangan tidak ada yang dirahasiakan.

3. Penetapan keuntungan hasil tangkapan ikan oleh tengkulak ikan terhadap nelayan

Penetapan harga penjualan ikan umumnya agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, namun dalam penetapannya para tengkulak ikan menggunakan cara yang bervariasi dalam pengambilan keuntungan ketika membeli hasil tangkapan nelayan karena mayoritas tengkulak ikan di PPN Brondong akan dijual kembali kepada pembeli besar atau ke pabrik-pabrik.

Dalam pengambilan keuntungan tidak ada patokan atau aturan tertentu. Secara umum tengkulak ikan mengambil keuntungan Rp. 300 dalam setiap kilonya dan dipukul rata untuk seluruh jenis ikannya. Selain itu, sebagian tengkulak mengambil keuntungan dengan menyesuaikan jenis ikan, ada yang mengambil Rp. 250-Rp. 500 setiap kilonya dan ada yang mengambil keuntungan lebih besar yaitu Rp. 500- Rp. 750 setiap kilonya.

Namun berbeda halnya dengan keuntungan yang diambil salah satu tengkulak ikan di PPN Brondong bahwa keuntungan bukan diambil setiap kilo hasil pembelian dari nelayan, namun keuntungan hanya diambil dengan cara menjual kembali kepada pabrik dengan harga diatas harga pembelian ke nelayan.

Dari pemaparan kelima tengkulak tersebut bahwa penetapan pengambilan keuntungan memang tidak ada suatu peraturan secara pasti ataupun tertulis, oleh karena itu setiap nelayan dipastikan memiliki harga jual yang berbeda karena nelayan di PPN Brondong ini punya kerja sama masing-masing terhadap setiap tengkulak dengan sistem transaksinya masing-masing dan penetapan keutungan ini sudah dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antar tengkulak dengan nelayan yang artinya nelayan juga menerima atas keuntungan tengkulak.

4. Respon Nelayan terhadap Penetapan harga yang dilakukan oleh tengkulak ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Berdasarkan hasil penelitian bahwa adanya piutang terhadap tengkulak menjadikan nelayan mengharuskan untuk menjual pada tengkulak tertentu dengan pasrah akan harga yang sudah ditetapkan oleh tengkulak, jadi ketika perahu sudah mendarat maka nelayan akan langsung menghubungi tengkulaknya.

Bagi nelayan yang tidak memiliki ikatan piutang, mereka bebas dalam menentukan kepada siapa akan dijual hasil tangkapannya, namun nelayan di PPN Brondong ini sangat bergantung kepada tengkulak ikan

dan jika transaksi dengan nelayan maka dapat dipastikan bahwa harga adalah pihak tengkulak yang menentukan, namun nelayan dalam hal ini bisa mengeluh ketika harga yang ditawarkan terlalu rendah dan meminta untuk menaikkan harga karena jika tidak akan memberikan kerugian yang besar karena modal yang dipakai juga cukup besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat sebagian nelayan diberi kesempatan untuk menawar, mereka memang tidak ikut dalam penentuan harga, namun mereka memberikan keluhan atau protes jika dari tengkulak memberikan harga yang rendah, hal ini berarti sebagian tengkulak di PPN Brondong masih ada yang menerapkan negosiasi meskipun harga berasal dari pihak tengkulak yang menentukan, namun tengkulak tetap memberikan kesempatan kepada nelayan dalam kesepakatan meskipun hasilnya bisa diterima maupun tidak

Namun beberapa nelayan juga menyampaikan meskipun tidak ada ikatan piutang mereka pasrah atas harga yang diberikan tengkulak, mahal atau murah harga yang diberikan mereka menerima dengan alasan ketidaktauhan atas harga ikan yang berlaku saat itu.

Jadi banyak dari nelayan yang pasrah akan harga yang diberikan karena adanya ikatan piutang terhadap tengkulak, kepercayaan yang sudah dibangun dengan tengkulak tertentu, sulitnya dalam menjual hasil tangkapannya sendiri, dan harga yang semakin turun ketika siang menjadikan nelayan membutuhkan peran tengkulak dalam menjualkan hasil laut atau ikan yang didapat.

5. Pandangan Pimpinan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Mengenai Penetapan Harga

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa pimpinan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak memberikan kebijakan apapun terkait harga, penetapan harga sepenuhnya diserahkan kepada tengkulak dan nelayan atau sesuai mekanisme pasar. Pihak PPN Brondong hanya menyediakan sarana dan prasarana serta mencatat setiap perahu atau kapal yang berlayar meliputi: lokasi berlayar berlayar, hasil yang didapat, jenis ikan, jumlah anak buah kapal dan lain-lain.

Penetapan Harga yang dilakukan oleh Tengkulak Ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantar Brondong Lamongan Menurut Perspektif Yahya Ibnu Umar

Yahya Ibnu Umar memberikan larangan terhadap adanya penetapan harga jika kenaikan harga murni hasil interaksi dari penawaran dan permintaan yang alami dengan kata lain pemerintah tidak boleh melaksanakan intervensi harga, kecuali adanya kenaikan harga disebabkan *human error* atau ulah manusia itu sendiri²¹.

Berdasarkan data hasil wawancara kelima tengkulak bahwasannya dalam penetapan harga keseluruhan tengkulak tidak melakukan proses penawaran dan

²¹ Lailatul Qadariyah, *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishier, 2018).

permintaan, harga murni dari keputusan tengkulak pada kondisi inilah menurut pemikiran Yahya Ibnu Umar perlu adanya intervensi harga baik berupa pengawasan maupun penetapan harga dari pemerintah atau pimpinan terkait agar tidak menimbulkan kenaikan harga.

Menurut Yahya Ibnu Umar bahwa pemerintah tidak diperbolehkan menerapkan intervensi terhadap regulasi harga pasar kecuali dua alasan yaitu:

1. Para pedagang tidak menjual barang dagangan tertentu padahal saat itu masyarakat banyak yang membutuhkan yang mengakibatkan harga di pasar tidak stabil dan dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan.

Tengkulak ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ketika telah membeli hasil laut atau ikan dari nelayan sebagian besar akan dijual kembali kepada *supplier* yang diutus pabrik-pabrik besar yang menerima dan membutuhkan *suplai* ikan sehingga terjadi kemungkinan adanya penimbunan.

Penimbunan juga dilakukan ketika waktu tertentu seperti hari raya idul fitri, hari raya idula dha atau yang lainnya, hal ini terjadi bukan karena unsur kesengajaan namun akibat dari banyaknya nelayan yang datang tidak sebanding dengan pabrik yang menerima.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima tengkulak dapat disimpulkan bahwa pada prakteknya empat tengkulak ikan mengusahakan bahwa ikan hasil pembelian dari nelayan langsung terjual, artinya tidak ada penimbunan (*ihtikar*) yang menyebabkan stabilisasi harga terganggu karena ikan merupakan bahan yang cepat busuk, apabila ditimbun karena memang belum laku saat itu dan dijual keesokan harinya. Namun satu dari kelima tengkulak masih melakukan cara membekukan ikan dan dikeluarkan ketika harga naik.

2. Sebagian pedagang menerapkan praktek *siyasah al-ighraqi* atau banting harga (*dumping*) yang bisa mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat dan terjadi kekacauan atas stabilitas harga dalam pasar

Tengkulak ikan di Pelabuhan Nusantara Brondong dalam transaksinya kepada nelayan selalu memiliki kuasa penuh atas harga yang ditetapkan, namun tengkulak juga menjual kembali kepada pihak yang membutuhkan seperti pabrik atau pedagang besar, oleh karena itu banting harga pernah dilakukan oleh tengkulak ikan. Banting harga dilakukan sebagian tengkulak dengan bertujuan agar ikan yang telah dibeli dari hasil tebasan nelayan laku terjual apabila hari sudah siang.

Jadi menurut hasil wawancara diatas, dapat dianalisis bahwa tiga dari kelima tengkulak melakukan praktek banting harga ketika mereka bertransaksi dengan pihak pabrik yang ingin membeli hasil tebasan dari nelayan yang sudah mereka beli, sedangkan dua lainnya tidak menerapkan banting harga.

Hal lain juga termaktub pada kitab Ahkam Al-Suq dimana kitab ini menjadi salah satu karya Yahya Ibnu Umar yang terkenal, kitab ini mengkaji

tentang hisbah dan beraneka ragam hukum pasar. Dalam kitab Ahkam Al-Suq terdapat poin-poin penting didalamnya diantaranya :

1. Kitab mengenai isu-isu pasar bahwa seorang pemimpin mempunyai kewajiban dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi suatu pasar baik dari takaran, timbangan, literan dan lain lain.

Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memang pimpinan atau kepala PPN Brondong tidak ada sama sekali campur tangan dalam menetapkan harga ikan, hal ini dikarenakan sepenuhnya dilakukan oleh pihak tengkulak dan nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pimpinan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini tidak ikut campur dalam hal mengatur penetapan harga, yang artinya tidak ada perhatian khusus dari pimpinan PPN Brondong maupun pimpinan daerah setempat terkait penetapan harga.

2. Seorang pemimpin harus lebih peka terhadap kecurangan-kecurangan yang ada di suatu pasar, baik kecurangan itu berupa penipuan atau penyampaian informasi suatu produk yang tidak benar.

Transparansi produk atau keterbukaan yakni keputusan yang diambil atas produk yang dijualbelikan terkait kondisi maupun kualitas produk yang dijelaskan kepada pembeli. Kualitas ikan atau hasil laut nelayan yang dijual ke tengkulak ikan tidak pernah direkayasa atau ditutup tutupi karena ketika mendarat maka ikan akan langsung dibongkar dan dijual. Kualitas ikan yang didapat nelayan akan mempengaruhi harga, hal ini menjadikan nelayan dan tengkulak ikan terbuka satu sama lain.

Berdasarkan hasil yang didapat disimpulkan bahwa pimpinan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong memang tidak turun langsung dalam melihat adanya kecurangan, namun dari hasil yang didapat antara nelayan dan tengkulak ikan memang saling terbuka baik itu dari kualitas ikan yang didapat.

3. Pemimpin harus bersikap adil dan memperhatikan keadaan pasar rakyatnya dan menyuruh orang yang memahami pasar dan harus memperhatikan dari timbangan dan sejenisnya.

Dalam proses jual beli ikan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong tidak luput dari adanya penimbangan. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tengkulak ikan di PPN Brondong yaitu Bapak Weknyo, beliau menyampaikan bahwa penimbangan dilakukan secara adil dan terbuka antara pihak nelayan dan tengkulak ikan, selain itu meskipun pimpinan PPN Brondong tidak terjun langsung, namun ada orang yang bertugas untuk menjaga timbangan tersebut.

4. Jual beli harus memperhatikan masyarakatnya, contoh: menyelaraskan harga antara masyarakat biasa dengan yang lebih mampu.

Dalam hal ini menurut pengamatan peneliti, tengkulak ikan tidak membedakan antara masyarakat biasa ataupun masyarakat mampu karena memang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini banyak yang sudah memiliki ikatan masing-masing antara nelayan dengan tengkulak ikan, jadi status ekonomi tidak berpengaruh atas harga yang diberikan.

5. Jika seseorang ingin menjual harga yang berjalan di pasar maka harus mengetahui dengan jelas takaran dan harga yang berjalan, jika tidak maka hal ini tidak diperbolehkan

Sistem penetapan harga di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong ini sepenuhnya ditetapkan oleh tengkulak ikan dengan pertimbangan masing-masing setiap individu. Dalam hal ini nelayan tidak ikut serta dalam menetapkan harga mereka pasrah akan hal itu karena tidak mengetahui harga pasar saat itu.

Dari hasil yang didapat disimpulkan bahwasanya nelayan dalam menjual hasil lautnya tidak mengetahui harga pasar yang ada saat itu, karena harga ditetapkan oleh tengkulak ikan dan nelayan mengikutiinya dan untuk takaran memang sudah jelas karena dilakukan penimbangan.

Penutup

Penetapan harga jual beli ikan di PPN Brondong Lamongan ditentukan oleh tengkulak dikarenakan nelayan belum piawai dalam mendistribusikan hasil tangkapan ikan ke pedagang besar serta ada beberapa nelayan yang memiliki ikatan karena adanya piutang dengan tengkulak. Dalam pengambilan keuntungan terdapat perbedaan antar tengkulak karena tidak adanya aturan resmi terkait penetapan laba.

Tinjauan penetapan harga dalam proses jual beli ikan di PPN Brondong Lamongan secara keseluruhan belum bisa dikatakan sesuai menurut perspektif Yahya Ibnu Umar. Berdasarkan perspektif Yahya Ibnu Umar sesungguhnya harga itu ditetapkan oleh Allah, oleh karena itu kita harus mengikuti aturan ketentuan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga pada hasil tangkapan nelayan ditentukan oleh tengkulak, meskipun ada beberapa nelayan yang dilibatkan dalam proses negosiasi harga yang dirasa tidak sesuai. Transparansi produk pada saat transaksi jual beli telah dilakukan secara terbuka dan tidak ada kecurangan pada saat penimbangan dan pendistribusian produk. Praktek banting harga dan ihtikar pernah dilakukan oleh sebagian tengkulak agar terjual (bukan untuk menarik konsumen) kepada pabrik atau pedagang besar ikan dengan harga yang lebih tinggi di lain waktu.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Al-Andalusi, Yahya bin Umar. *Al-Ahkam Al Suq*. Madrid: Institut Studi Islam Mesir, 1956.
- Anwar, Zakariya, and Wahyuni. "Miskin Di Laut Yang Kaya : Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan." *Sosioreligius* 1, no. IV (2019).
- Asshidqi, Aji Mursidan. "Gerakan Sosial Nelayan Lamongan Dalam Penolakan PERMEN-KP Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seint Nets) (Studi Pada Kelompok Nelayan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021).

- Hamdi, Asep Saepul. "Konsep Harga Menurut Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taimiyah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2022).
- Hidayah, Lisa Nur, Iin Solihin, Eko Sri Wiyono, and Mochammad Riyanto. "Estimasi Ketersediaan Ikan Dan Kebutuhan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Di PPN Brondong Lamongan." *Marine Fisheries* 13, no. 1 (2022).
- Jati, Wisnu Trilung Waluyo. "Analisis Potensi Sektor Perikanan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 4th ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Lemana, Rosa. "Pengaruh Kelengkapan Produk Dan Penetapan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Pada Toko H. Uding Cisauk Tangerang)." *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 1, no. 1 (2017).
- Maulana, Ade Syarif. "Pengaruh Kulaitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. TOI." *Jurnal Ekonomi* 7, no. 2 (2016).
- Muslimin, Supriadi, Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Azhar* 2, no. 1 (2020).
- Nugrahani, Farida. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Palar, Nathania. "Faktor-Faktor Yang Mmepengaruhi Harga Cabai Rawit Di Kota Manado." *Agri-sosioekonomi* 12, no. 2 (2016).
- Qadariyah, Lailatul. *Buku Ajar Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishier, 2018.
- Sriyono, Sriyono, Santi Rahma Dewi, and Puspita Handayani. "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Era New Realiti Melalui Model Pembiayaan Inklusif: Prespektif Al Mudharobah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- Subhan, Moh. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern." *Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA cv, 2008.
- Triyanti, Riesti. "Nilai Ekonomi Ikan Rucah Bagi Nelayan Di Kecamatan Paciran , Kabupaten Lamongan , Jawa Timur." *Bulletin Ilmiah "Marina" Sosial Ekonomi dan Perikanan* 4, no. 2 (2018).
- Zuharti, Ismi. "Analisis Penetapan Harga Jual Dlam Upaya Mengembangkan Usaha Produk Industri Kerajinan Batik Di Kec. Pelayangan Kota Jambi." Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.